BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan kesehatan menyebabkan kebutuhan akan layanan rumah sakit yang bermutu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan bertambahnya jumlah rumah sakit di Indonesia, maka jumlah produksi limbah padat medis mengalami peningkatan. Kondisi ini dapat memperbesar kemungkinan potensi limbah rumah sakit dalam mencemari lingkungan serta dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan juga penularan penyakit apabila tidak dikelola dengan baik. Aktivitas rumah sakit akan menghasilkan sejumlah hasil berupa limbah, baik limbah padat, cair dan gas yang mengandung pathogen, zat kimia yang pada umumnya masuk kategori limbah berbahaya dan beracun (B3). Dampak yang ditimbulkan oleh limbah tersebut dapat mencemari lingkungan dan kesehatan manusia.

Rumah sakit berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 merupakan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang meliputi pengurangan dan pemilahan limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pengolahan limbah B3, penguburan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3. Secara umum limbah rumah sakit dibedakan menjadi 2 kategori limbah yaitu medis dan non medis. Limbah non medis mempunyai karakteristik seperti limbah yang ditimbulkan oleh lingkungan rumah tangga (domestik) dan lingkungan masyarakat pada umumnya. (Rachmawati1 et al., 2018)

Secara nasional persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah sesuai standar pada tahun 2019 adalah 42,64%. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 33,63% dan sudah memenuhi target

Renstra tahun 2019 yaitu 36%. Provinsi dengan presentase tertinggi adalah DKI Jakarta (96,34%), DI Yogyakarta (96%), dan Lampung (81,82%). Provinsi dengan persentase terendah adalah Papua (1,59%), Sulawesi Utara (2,22%), dan Maluku (5,71%). Rincian lengkap mengenai persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar tahun 2019. (Kemenkes RI, 2019)

Maka dari itu salah satu rumah sakit di Kabupaten Sidoarjo membutuhkan proses penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL tentu memperhatikan segala jenis kegiatan eksisting yang ada di rumah sakit X. Salah satu kegiatan eksisting yang ada di salah satu rumah sakit di Kabupaten Sidoarjo adalah dihasilkannya limbah B3 dari kegiatan operasional industri. Sehingga dalam penyususnan UKL-UPL salah satu rumah sakit di Kabupaten Sidoarjo perlu menjelaskan mengenai limbah B3 yang dihasilkan ke dalam bab rincian teknis tempat penyimpanan sementara limbah B3. Dalam bab tersebut berisi penjelasan secara detail mengenai limbah B3 yang dihasilkan oleh salah satu rumah sakit di Kabupaten Sidoarjo, kemasan yang digunakan salah satu rumah sakit di Kabupaten Sidoarjo dalam kegiatan penyimpanan limbah B3, pihak ke-3 yang dipilih oleh salah satu rumah sakit di Kabupaten Sidoarjo untuk mengangkut limbah B3 guna pengelolaan lebih lanjut, dan lain sebagainya.

Dari berbagai uraian mengenai keberadaan aktivitas industri di Indonesia hingga perizinan yang wajib dilaksanakan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan melatarbelakangi penulis dalam mengambil judul Laporan Kegiatan Magang MBKM, yaitu "Rincian Teknis TPS Limbah B3 salah satu Rumah Sakit di Kabupaten Sidoarjo". Dalam laporan ini penulis diharapkan mampu mengelola data limbah B3 yang dihasilkan oleh salah satu rumah sakit di Kabupaten Sidoarjo, mampu mengidentifikasi limbah B3 yang dihasilkan oleh salah satu rumah sakit di Kabupaten Sidoarjo, mampu menganalisis bangunan tempat penyimpanan sementara limbah B3, dan lain sebagainya. Selain sebagai bentuk ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia,

proses penyusunan rincian teknis tempat penyimpanan sementara limbah B3 menjadi sarana penunjang kemampuan intelektual penulis dalam memahami kondisi lapangan. Dari hal tersebut penulis akan menjadikan materi dari mata kuliah yang telah didapat sebagai pegangan dalam proses penyusunan rincian teknis tempat penyimpanan sementara limbah B3.

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari pelaksanaan magang dibagi dua yaitu tujuan umum dan khusus yang telah diantaranya:

1.2.1 Tujuan Umum

1. Untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman kerja mengenai dokumen lingkungan.
2. Untuk memperoleh keterampilan dan kreativitas.
3. Untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi dalam lingkungan kerja.
4. Untuk mendapatkan kemampuan *soft skills* seperti etika profesi dalam pekerjaan.

1.2.2 Tujuan Tugas Khusus

Adapun Tujuan Tugas Khusus Magang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan antara lain :

1. Menganalisis jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh rumah sakit di Kabupaten Sidoarjo.
2. Menetapkan fasilitas penyimpanan limbah B3 dalam TPS limbah B3 oleh rumah sakit di Kabupaten Sidoarjo.
3. Menentukan rekomendasi untuk design TPS limbah oleh rumah sakit di Kabupaten Sidoarjo.

1.3 Konversi Mata Kuliah

Pada kegiatan Magang MBKM ini yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama kegiatan perkuliahan dan kegiatan

magang sendiri juga mengacu kepada beberapa mata kuliah konversi dengan harapan mahasiswa dapat mendapatkan ilmu dari mata kuliah konversi seperti berikut:

Tabel 1.1 Konversi Mata Kuliah

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1.	TL2111M17	Manajemen Proyek	2
2.	TL2111M39	Kerja Praktek	2
3.	TL2111M61	Manajemen Ling. Berbasis Kearifan Lokal	2
4.	TL2112M51	Tek. Pengel. Kes. Masyarakat	2
5.	TL2112M55	Sistem Manajemen Lingkungan	2
6.	TL2112M56	Hukum Lingkungan	2
7.	UV21013	Kepemimpinan	2
8.	UV21021	Komunikasi dan Kerja Sama	3
9.	UV21205	Teknologi Rekayasa	3
Total SKS			**20**

Dengan dasar nilai dari Capaian Pembelajaran yang ditargetkan antara lain:

Tabel 1.2 Nilai Capaian Pembelajaran

CPL – 3 (fokus Rekayasa) atau **CPL – 4** (fokus Manajemen)	Mampu merancang dan menganalisa komponen atau proses dalam sistem kerekayasaan di bidang teknik lingkungan Mampu mengidentifikasi, mengaplikasikan dan menganalisis dalam sistem manajemen lingkungan dalam konteks global, ekonomi dan sosial
CPL – 7	Memiliki tanggung jawab dan etika professional, yang berdasar Pancasila
CPL – 8	Mampu berpikir kreatif dan belajar sepanjang hayat

CPL – 9	Mampu mengiidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah keteknikan, di bidang Teknik Lingkungan
CPL – 10	Mampu berkomunikasi lisan secara aktif, efektif dan mampu menulis laporan ilmiah dalam format penulisan yang sesuai
CPL – 11	Mampu bekerjasama multidisiplin dalam pekerjaan individu maupun kelompok

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pada pelaksanaan Kegiatan Magang MBKM di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini adalah:

1. Kegiatan Magang MBKM dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang berlokasi di Jl. Raya Siwalanpanji No. 36, Bedrek, Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
2. Kegiatan Magang MBKM di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berlangsung selama 3 bulan terhitung sejak 09 September 2024 - 31 Desember 2024,
3. Pada pelaksanaan Kegiatan Magang MBKM di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berfokus pada Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (SKPL)

   Pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit X di Kabupaten Sidoarjo,
4. Selain berfokus pada Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (SKPL), Kegiatan Magang MBKM di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berfokus juga pada penyuluhan tentang adiwiyata di sekolah sekitar Kabupaten Sidoarjo.

1.5 Profil Perusahaan

1.5.1 Deskripsi Singkat Perusahaan

Gambar 1.1 Logo Perusahaan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, bertugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub- urusan persampahan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan administrasi Dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5.2 Identitas Perusahaan

Berikut merupakan identitas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan:

Nama Perusahaan	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Nama Kepala Dinas	:	Dr. MOH BAHRUL AMIG, S.Sos., MM
Nama Kepala Bidang	:	RETNO WINAHYU, ST.

Alamat Perusahaan	:	Jl. Raya Siwalanpanji No.36, Bedrek, Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
No. Telp	:	0318963184
Email	:	dlhk.sidoarjokab@gmail.com
Website	:	https://dlhk.sidoarjokab.go.id/

1.5.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan. Sedangkan Misi dari Dinas Lingkungan Hidup adalah membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

1.5.4 Bagan Struktural Perusahaan

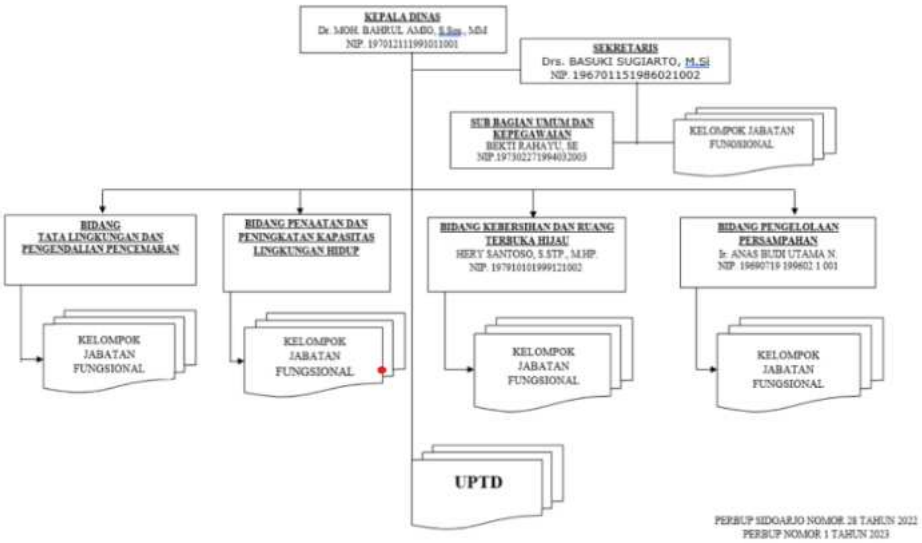

Gambar 1.2 Bagan Struktural Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Sumber : Data Perusahaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2023

Berdasarkan bagan structural yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, penulis mendapatkan kesempatan magang di Divisi PPKLH (Pembinaan kepada Usaha/ Kegiatan Dalam Pengelolaan dan pemantauan

Lingkungan Hidup). Ruang lingkup divisi tersebut berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Dalam Menyusun perumusan kebijakan teknis pengawasan lingkungan hidup, seorang divisi PPKLH diharapkan mampu memahami teknis pengawasan lingkungan yang akan berjalan. Secara internal, Divisi PPKLH melaksanakan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan kewajiban lainya dalam persetujuan lingkungan. Tidak hanya itu, Divisi PPKLH memiliki peranan melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan ketataan lingkungan hidup, melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup terhadap penanggung jawab usaha / kegiatan. Divisi PPKLH juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah, menyusun dan memperbaharui data pengaduan, sengketa lingkungan dan penegak hukum dan juga divisi PPKLH melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengaduan, sengketa lingkungan dan penegak hukum.